

TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PERKARA GOOGLE LLC DALAM PROGRAM GOOGLE PLAY BILLING

Mochammad Rafly Hasan Kosasih Putra
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Correspondence

Email: mochammadraflyh@gmail.com

No. Telp: -

Submitted : 30 January 2025

Accepted : 10 February 2025

Published : 11 February 2025

ABSTRAK

Posisi dominan adalah suatu keadaan dimana dalam suatu pasar terdapat pelaku usaha yang memiliki presentase pasar yang kuat dalam pangsa pasar tertentu. Penyalahgunaan posisi dominan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dimana pelaku usaha tersebut meyalahgunakannya dengan melakukan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat. Posisi dominan tidaklah dilarang namun perilaku posisi dominan dapat menjadi awal terjadi perilaku yang dilarang oleh undang-undang, mengingat akibat yang diakibatkan dari penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menjadi awal terjadinya perilaku lain cukup luasakibatnya, melihat dampak yang sulit terdeteksi dan luas, karena tidak hanya konsumen namun juga pelaku usaha lainnya yang dirugikan. Salah satu kasus penyalahgunaan posisi dominan ialah dilakukan oleh Google LLC dengan menerbitkan kebijakan sistem pembayaran *Google Play Billing* pada platform pendistribusian aplikasi, *Google Play Store*.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Posisi Dominan; Kepastian Hukum

Pendahuluan

Pada prinsip dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya merupakan perilaku yang wajar, sepanjang perilaku itu tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, maka setiap menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dan sejalan dengan hukum, sehingga hukum dapat berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.

Salah satu peranan hukum di negara Indonesia adalah untuk mengatur dan menjaga kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat berjalan tertib dan seimbang. Peraturan perundang-undangan pun berperan sebagai batasan pengawas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi khususnya di Indonesia, antara lain melalui pengaturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)¹. Dengan berkembangnya zaman, kehidupan manusia yang dinamis mengubah kebutuhan menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan suatu kemajuan berpikir untuk memudahkan kehidupan manusia. Satu hal yang dapat dirasakan secara nyata adalah pada hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah banyak disentuh oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan teknologi dalam sistem digital lebih cepat dirasakan dan berkembang pesat, salah satunya ialah kemajuan dalam pengembangan aplikasi. Banyak pengembang aplikasi baik pengembang kecil maupun yang sudah memiliki nama besar khususnya di Negara Indonesia yang bersaing untuk menciptakan sebuah aplikasi untuk berbagai kebutuhan, diantaranya seperti aplikasi permainan, kesehatan, pendidikan, sosial dan lain-lain. Sebagai

¹ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, AnIta Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], 2016, hlm. 1.

konsekuensi ekosistem digital dari banyaknya developer atau pengembang di bidang digital yang berlomba-lomba untuk mendistribusikan aplikasi, kondisi ini memberikan tantangan baru bagi para pelaku bisnis dan negara untuk mengantisipasi perbuatan menyalahgunakan posisi dan kekuasaan oleh salah satu pihak pemilik platform pendistribusian aplikasi yang berusaha menekan dan menghalangi kemajuan pesaing lain, yang mana melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Kebijakan pemerintah berupa hukum persaingan usaha secara umum bertujuan menjaga “iklim persaingan” antara pelaku usaha menjadi sehat, menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu, serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh negara Indonesia.² Bentuk dari adanya pengaturan hukum persaingan usaha terdapat pada produk pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya berisikan tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Penguasaan posisi dominan di dalam hukum persaingan usaha pada dasarnya tidak dilarang sepanjang pelaku usaha dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang fair (adil).³ Karena berdasarkan Pasal 25 (satu atau kelompok), pelaku usaha yang memiliki yang posisi dominan tidak mutlak dilarang, namun yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan yang dimilikinya.⁴

Di negara Indonesia, salah satu kasus mengenai perbuatan anti-persaingan dalam usaha pendistribusian aplikasi digital ialah perbuatan penyalahgunaan posisi dominan, dan penjualan bersyarat yang dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia, yaitu kasus yang dilakukan oleh Google LLC.

Berdasarkan laporan berjudul *leading app store to download mobile phone apps in Indonesia as of September 2021*⁵ yang dipublikasi oleh lembaga internasional data statistik, Statista. Ditemukan bahwa Google Play Store merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 93% (sembilan puluh tiga persen) yang menunjukkan bahwa Google LLC memiliki posisi yang dominan. Terdapat beberapa platform lain yang turut mendistribusikan aplikasi (seperti Galaxy Store, Mi Store, atau Huawei App Gallery), namun bukan merupakan substitusi sempurna dari Google Play Store. Bagi developer atau pengembang aplikasi, Google Play Store sulit disubstitusi karena mayoritas pengguna akhir atau konsumen di Indonesia mengunduh aplikasinya menggunakan Google Play Store. Dari laporan tersebut, Google LLC dapat dengan mudah untuk menggunakan posisi dominannya untuk disalahgunakan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *Google Play Billing*.

Program *Google Play Billing* merupakan kebijakan yang mengatur mengenai sistem pembayaran pada platform Google Play Store milik Google LLC, kebijakan tersebut menerapkan tarif layanan atau fee sebesar 15%-30%, dimana fee tersebut lebih besar ketimbang fee sebelum ada *Google Play Billing*. Selain itu, Google LLC pun akan

² Hagita Havcnah, “Efektivitas Pengaturan Penyalahgunaan Posisi Dominan Perkara PT Forisa Nusapersada Dalam Program *Pop Ice The Real Ice Blender*”, JURNAL HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, hlm. 2

³ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Penerbit Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009, hlm 165.

⁴ Anang Triyono, “Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Pada Audit PT Telekomunikasi Indonesia”, Tbk., Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 21.

⁵ Statista, “Leading app store to download mobile phone apps in Indonesia as of September 2021“, <https://www.statista.com/statistics/1280312/indonesia-leading-app-store-for-app-downloads/> (diakses 11 Oktober 2024)

menghilangkan atau menghapus aplikasi yang tidak mengikuti kebijakan *Google Play Billing* dari Google Play Store. Perkara berawal dari investigasi inisiatif KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun teori-teori hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian secara Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapankaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang dan Pendekatan Kasus. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah Deskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No.5 Tahun 1999 yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek - aspeknya yang terkait⁶. Hukum Persaingan Usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha.

Pada hakikatnya, hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta.⁷

Sebagai asas dasar ekonomi di Indonesia menggunakan asas yang diatur dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk mengatur ekonomi dengan berlandaskan asas demokrasi ekonomi seperti perwujudan proses oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.⁸

⁶ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha, hlm. 1.

⁷ Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 23

⁸ Asril Sitompul, Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data secara kualitatif pengaturan penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisi ketentuan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
 - 2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
1. Pembuktian yang dapat dilakukan KPPU
 - a. Pembuktian penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.

Posisi Dominan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang didalamnya terkandung syarat – syarat untuk menentukan suatu pelaku usaha dikatakan melakukan penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 ayat (1)) dan memiliki posisi dominan pada pasar bersangkutan (Pasal 25 ayat (2)).

Berdasarkan penelitian, Google LLC memenuhi syarat sebagai perusahaan yang melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999, dimana Google LLC telah memberlakukan dan menetapkan kebijakan Google Play Billing melalui Google Play Store yang mana kebijakan itu merugikan baik bagi pengembang aplikasi maupun penyedia pembayaran karena isi dari kebijakan tersebut sangat memberatkan pihak dengan memasang tarif layanan

sebesar 15%-30% dari harga aplikasi apabila ingin mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store, hal ini menunjukkan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi para pelaku usaha yang tentu melanggar karena terjadi penjualan bersyarat. Google LLC telah membatasi inovasi dan penggunaan teknologi pembayaran lain yang mungkin lebih efisien atau lebih disukai oleh pengembang aplikasi atau konsumen. Karena dengan adanya kebijakan Google Play Billing, Google LLC diduga menghalangi persaingan dalam sistem pembayaran dengan tidak mengizinkan pengembang menggunakan sistem pembayaran alternatif dan mewajibkan pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran Google Play Billing, apabila tidak akan diberi sanksi dengan dihapus dari Google Play Store dan tidak bisa mendistribusikan aplikasi miliknya.

Menurut penulis, Google LLC memenuhi syarat sebagai perusahaan yang memiliki posisi dominan diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 karena laporan berjudul *Leading app store to download mobile phone apps in Indonesia as of September 2021* yang dipublikasi oleh lembaga internasional data statistik, Statista, mendapati bahwa Google LLC menguasai pangsa pasar sebesar 93% dari pasar pendistribusian aplikasi. Dari penguasaan pangsa pasar tersebut Google LLC mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store menggunakan sistem pembayaran Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

- b. Pembuktian penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2010, terdapat tahap atau syarat untuk membuktikan suatu perusahaan melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan.

- 1) Pendefinisian pasar bersangkutan.

Pendefinisian pasar bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran pasar ini menjadi penting, karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha. Pasar bersangkutan

terdiri dari dua dimensi, dimensi produk (set of products) dan dimensi wilayah (relevant geographic market). Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Pembatasan pasar bersangkutan berdasarkan produk atau secara obyektif adalah di mana terdapat barang dan atau jasa yang sama atau sejenis, termasuk substitusinya. Pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut.

Setelah ditetapkan pasar produk suatu barang tertentu, kemudian ditetapkan pasar geografis produk tersebut, yaitu seluas mana produk-produk yang sama dan barang penggantinya dipasarkan, maka seluas wilayah itulah dihitung berapa jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah tersebut, dan berapa pangsa pasar masing-masing pelaku usaha. Dari pasar geografis ini dapat disimpulkan pelaku usaha yang mana yang menguasai pangsa pasar di wilayah tersebut, pelaku usaha itulah yang mempunyai posisi dominan di wilayah tersebut (geographic market).

2) Pembuktian adanya posisi dominan di pasar bersangkutan.

Dalam menentukan posisi dominan, diperhatikan beberapa batasan-batasan (hambatan) yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diduga memiliki posisi dominan. Batasan tersebut diduga dapat mempengaruhi independensi perilaku pelaku usaha terhadap tekanan persaingan. Batasan/hambatan tersebut dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu i) hambatan dari pesaing yang ada saat ini, ii) hambatan yang berasal dari pesaing potensial, dan iii) hambatan lain misal dari konsumen, ataupun pemasok. Pada prinsipnya, apabila hambatan-hambatan tersebut relatif tidak signifikan, maka posisi dominan yang dimiliki perusahaan akan semakin menguat.

3) Pembuktian apakah pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan.

Setelah tahapan pendefinisian pasar bersangkutan dan pembuktian posisi dominan, langkah selanjutnya adalah pembuktian perilaku penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Perilaku pelaku usaha dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan posisi dominan apabila dampak dari perilaku pelaku usaha dominan berpengaruh negatif terhadap proses persaingan (*competitive process*). Perilaku pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan jika perilaku tersebut terkait dengan peningkatan efisiensi, seperti inovasi, skala ekonomis (*economies of scale*), dan cakupan ekonomis (*economies of scope*). Secara konseptual, perilaku yang termasuk sebagai penyalahgunaan posisi dominan secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Perilaku yang merugikan konsumen atau pemasok.

Perilaku yang merugikan konsumen pada umumnya berupa penetapan harga yang sangat tinggi (*excessive high price*).

- b) Perilaku yang bersifat eksklusif.

Perilaku yang dapat digolongkan sebagai perilaku eksklusif adalah perilaku yang bersifat anti kompetisi karena membatasi atau menghilangkan persaingan dari pelaku usaha pesaing yang sudah ada (*existing competitor*) ataupun yang akan masuk ke pasar (*potential competitor*).

- c. Pembuktian penyalahgunaan posisi dominan dengan pendekatan per se illegal dan rule of reason

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa ciri dari kegiatan atau perjanjian yang dianggap per se illegal dapat diketahui dari ketentuan pasal yang memuat kata “dilarang” tanpa anak kalimat “yang dapat mengakibatkan”. Maka dari itu, Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai posisi dominan dianggap kegiatan per se illegal, karena muatan dari pasal tersebut berbunyi : “Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:”

Kegiatan atau perjanjian yang dianggap per se illegal membuat setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atau menyelidiki lebih dahulu dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut terhadap persaingan.⁹

Pada prinsipnya, terdapat 2 syarat melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan pendekatan per se illegal yaitu¹⁰:

- 1) Harus ditujukan kepada perilaku bisnis daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan sengaja pelaku usaha yang seharusnya dapat dihindari.

Dalam kasus ini, KPPU menyoroiti perilaku bisnis dari Google LLC sebagai perusahaan yang telah menerbitkan kebijakan sistem layanan pembayaran Google Play Billing dengan memaksa para pelaku usaha di bidang pengembangan konten aplikasi digital pada platform pendistribusian aplikasi digital Google Play Store untuk menggunakan sistem layanan pembayaran Google Play Billing. Selain itu, Google LLC menetapkan harga tarif layanan sebagaimana dijelaskan pada Bab 1 penulisan ini kepada para pelaku usaha di bidang pengembangan aplikasi digital yang ingin melakukan kegiatan usaha pada platform Google Play Store, hal ini tentu menjadi salah satu tindakan yang dapat berujung pada penyalahgunaan posisi dominan. Berakibat pada meruginya para pelaku usaha karena kebijakan tarif layanan tersebut dan sistem layanan pembayaran.

- 2) Adanya identifikasi secara cepat atau mudah terkait dengan jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Artinya, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.

⁹ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2009, hlm. 66.

¹⁰ Carl Kaysen dan Donald F. Turner, "*Antitrust Policy: An Economic and Legal Analysis*", Cambridge Harvard University Press, 1972, hlm. 143

Dalam kasus ini, Google LLC dapat teridentifikasi memiliki posisi dominan secara cepat dan mudah karena memiliki pangsa pasar lebih dari 50% (berdasarkan laporan berjudul *Leading app store to download mobile phone apps in Indonesia as of September 2021* yang dipublikasi oleh lembaga internasional data statistik, Statista, ialah sebesar 93% dari pasar pendistribusian aplikasi.) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi : “Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: “satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau...”

Berdasarkan literasi, posisi dominan merupakan *per se illegal*, dengan tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha, namun posisi dominan tidak mutlak dilarang apabila posisi dominan tersebut diperoleh dari persaingan usaha yang fair, sedangkan yang dilarang ialah apabila perusahaan yang memiliki posisi dominan menyalahgunakan posisi dominan tersebut untuk keuntungan perusahaan itu sendiri dan merugikan pihak lain.

Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 termasuk ke dalam hal yang dilarang tanpa pembuktian lebih lanjut (*per se illegal*), namun karena Pasal 25 bersinggungan dengan pasal lainnya seperti penjualan bersyarat maka KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Maka ditafsirkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus diperiksa alasan-alasan pelaku usaha dan terlebih dahulu dibuktikan telah terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus ini pendekatan *rule of reason* dapat ditentukan dengan *direct* dan *indirect evidence* (bukti langsung dan tidak langsung).

2. Akibat hukum yang disebabkan oleh penyalahgunaan posisi dominan

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan

suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹¹

Dalam kasus ini, akibat hukum disebabkan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC yang dapat merugikan pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan. Terdapat beberapa akibat hukum yang diakibatkan oleh penyalahgunaan posisi dominan.

Berdasarkan pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Tahun 1999 menjelaskan mengenai sanksi atau akibat hukum yang dapat diberlakukan pada Google LLC yang telah diduga melakukan praktik monopoli dengan menyalahgunakan posisi dominan, diantaranya perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Selain dari akibat hukum yang telah disebutkan diatas, terdapat akibat dalam aspek lainnya seperti ekonomi diantaranya ialah akibat dari penerapan perilaku strategis yang bersifat kooperatif. Keputusan pelaku usaha dominan untuk menetapkan harga tinggi sebagai bentuk penggunaan market power secara optimum akan menjadi pelindung dan insentif bagi pesaing-pesaingnya untuk turut menikmati harga yang tinggi tersebut. Pada industri dimana terdapat pelaku usaha dominan, tingginya market power membuat perusahaan yang memiliki posisi dominan relatif memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menentukan output dan harga tanpa terpengaruh keputusan pesaing terhadap para pesaingnya. Fenomena ini adalah bentuk dari munculnya price leadership. Price leadership ditunjukkan dengan pelaku usaha dominan yang mempunyai kekuatan sebagai price setter (penentu harga). Harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha dominan kemudian akan diikuti oleh pelaku-pelaku usaha lainnya sebagai price taker (penerima harga). Kehadiran price leadership dalam suatu industri menyebabkan pilihan konsumen untuk menikmati harga yang lebih murah menjadi terhambat.

¹¹ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 86.

Indikasi terjadinya price leadership adalah tingginya harga produk, serta tingginya margin keuntungan antar pelaku usaha. Apabila dihubungkan dengan kasus ini ialah Google LLC dapat menjadi perusahaan yang menjadi price leadership karena memiliki market power pada pasar bersangkutan dengan menerapkan sebuah kebijakan yang memberatkan baik itu pelaku usaha yang lainnya maupun pada konsumen.

Terakhir ialah penerapan strategi Google Play Billing ini dapat membatasi atau mempersempit ruang gerak bagi para pelaku usaha baru yang akan masuk ke dalam industri ataupun yang sudah dalam industri, dan bahkan mampu mengeluarkan atau membangkrutkan pelaku usaha pesaingnya. Karena strategi dari Google LLC dengan menetapkan kebijakan Google Play Billing terduga dapat membatasi para pelaku usaha dalam industri atau pasar bersangkutan karena dapat dengan mudah mengeluarkan pelaku usaha di bidang pendistribusian aplikasi seperti Galaxy Store, Mi Store, dll. Selain di bidang pendistribusian aplikasi, strategi dari Google LLC juga dapat mengeluarkan pelaku usaha di bidang pembayaran digital karena Google Play Billing mewajibkan seluruh konsumennya untuk menggunakan metode pembayaran tersebut.

Kesimpulan

Terdapat 3 cara untuk membuktikan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC diantaranya :

- a. UU No. 5 Tahun 1999
- b. PerKPPU No. 6 Tahun 2010
- c. Pendekatan per se illegal dan rule of reason.

Dengan adanya kebijakan Google Play Billing yang diterapkan oleh Google LLC dalam Google Play Store, menjadi suatu penyalahgunaan posisi dominan yang tentu dapat menimbulkan akibat hukum pada pelaku usaha yang melanggar, diantaranya perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Selain itu, dapat juga menimbulkan dampak ekonomi kepada pelaku usaha lainnya seperti munculnya pelaku usaha yang menjadi price leadership. Price leadership ditunjukkan dengan pelaku usaha dominan yang mempunyai kekuatan sebagai price setter (penentu harga). Harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha dominan kemudian akan diikuti oleh pelaku-pelaku usaha lainnya sebagai price taker (penerima harga), akibat yang kedua ialah pelaku usaha dapat membatasi para pelaku usaha dalam industri atau pasar bersangkutan karena dapat dengan mudah mengeluarkan hingga mematikan pelaku usaha.

Referensi

- Anang Triyono, "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Pada Audit PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.," Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2010.
- Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2009.
- Anita Afriana, Hazar Kusmayanti, dan Rai Mantili, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], Nomor 1, 2016.
- Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Carl Kaysen dan Donald F. Turner, Antitrust Policy: An Economic and Legal Analysis, Cambridge Harvard University Press, 1972.
- Hagita Havcnah, "Efektivitas Pengaturan Penyalahgunaan Posisi Dominan Perkara PT Forisa Nusapersada Dalam Program Pop Ice The Real Ice Blender", JURNAL HUKUM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Statista, "Leading app store to download mobile phone apps in Indonesia as of September 2021", <https://www.statista.com/statistics/1280312/indonesia-leading-app-store-for-app-downloads/> (diakses 11 Oktober 2024)..